



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DENGAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA KALIMANTAN BARAT
TENTANG
PENGEMBANGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL
DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 45/NK-Pem/2020

NOMOR : W16-4753.KI.01.04 Tahun 2020

Pada hari ini Senin, Tanggal Dua Puluh Enam, Bulan Oktober, Tahun Dua Ribu Dua Puluh (26-10-2020), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. SUTARMIDJI : Gubernur Kalimantan Barat, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Pontianak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;
- II. PRAMELLA YUNIDAR PASARIBU : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat, berkedudukan di Jalan Karel Satsuit Tubun Nomor 26 Pontianak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut dengan PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pihak Pertama adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah Provinsi yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Penelitian dan Pengembangan di Bidang Kekayaan Intelektual Provinsi Kalimantan Barat;
- b. Pihak Kedua adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Provinsi Kalimantan Barat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia;

- c. bahwa PIHAK KESATU sebagai Kepala Organisasi Perangkat Daerah Provinsi yang mempunyai tugas membina, mengembangkan dan mengawasi di bidang Penelitian dan Pengembangan di Bidang Kekayaan Intelektual Provinsi Kalimantan Barat; dan
- d. bahwa PIHAK KEDUA sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Provinsi Kalimantan Barat yang mempunyai salah satu fungsi pengembangan Kekayaan Intelektual.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Nota Kesepakatan dengan ketentuan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepakatanini dimaksudkan sebagai landasan PARA PIHAK dalam melakukan sinergi di bidang Pengembangan Kekayaan Intelektual di Provinsi Kalimantan Barat.
- (2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk mensinergikan program dan kegiatan PRA PIHAK untuk mendukung tugas pokok dan fungsi PARA PIHAK.

Pasal 2
OBJEK

Objek Nota Kesepakatan ini adalah pengembangan kekayaan intelektual di Provinsi Kalimantan Barat.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- a. pertukaran informasi/data;
- b. pelaksanaan bersama kegiatan sosialisasi/promosi dan diseminasi/workshop/seminar/pameran Hak Kekayaan Intelektual (HKI)/ konsultasi hukum;
- c. pendampingan pendaftaran permohonan HakKekayaanIntelektual (HKI).

Pasal 4
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU memiliki tugas :
 - a. melakukan inventarisasi potensi produk kekayaan intelektual;
 - b. menyediakan informasi/data potensi produk kekayaan intelektual yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA;
 - c. menyampaikan informasi terkait pelaksanaan kegiatan sosialisasi/promosi dan diseminasi/workshop/seminar/pameran HKI/ konsultasi hukum yang dilakukan di dalam atau di luar kota Pontianak kepada PIHAK KEDUA;
 - d. menyediakan tenaga ahli yang memahami materi kekayaan intelektual pada penyelenggaraan sosialisasi/promosi dan diseminasi/workshop/ seminar/pameran HKI/ konsultasi hukum yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA;
 - e. menyediakan informasi/ data untuk memberikan pendampingan pendaftaran kekayaan intelektual.

(2) PIHAK KESATU memiliki tanggung jawab terhadap :

- a. penyediaan informasi/ data yang diperlukan oleh PIHAK KEDUA untuk pengembangan potensi kekayaan intelektual di Provinsi Kalimantan Barat;
- b. penyediaan informasi terkait pelaksanaan kegiatan sosialisasi/promosi dan diseminasi/workshop/seminar/pameran HKI/ konsultasi Hukum yang dilakukan di dalam atau di luar kota Pontianak yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA;
- c. penyediaan tenaga ahli yang memahami materi kekayaan intelektual pada penyelenggaraan sosialisasi/promosi dan diseminasi/workshop/seminar/ pameran HKI/ konsultasi hukum;
- d. penyediaan informasi pendaftaran permohonan kekayaan intelektual oleh tenaga ahli yang diperlukan oleh PIHAK KEDUA pada sesi pendampingan khusus pendaftaran permohonan atau pada sosialisasi/promosi dan diseminasi/workshop/seminar/pameran HKI/ konsultasi hukum yang diselenggarakan.

(3) PIHAK KEDUA memiliki tugas :

- a. melakukan inventarisasi potensi produk kekayaan intelektual;
- b. menyediakan informasi/data potensi produk kekayaan intelektual yang dibutuhkan oleh PIHAK KESATU;
- c. menyampaikan informasi terkait pelaksanaan kegiatan sosialisasi/promosi dan diseminasi/workshop/seminar/pameran HKI/ konsultasi hukum yang dilakukan di dalam atau di luar kota Pontianak kepada PIHAK KESATU;
- d. menyediakan tenaga ahli yang memahami materi kekayaan intelektual pada penyelenggaraan sosialisasi/promosi dan diseminasi/workshop/seminar/ pameran HKI/ konsultasi hukum yang dilakukan oleh PIHAK KESATU;
- e. menyediakan informasi/ data untuk memberikan pendampingan pendaftaran kekayaan intelektual.

(4) PIHAK KEDUA memiliki tanggung jawab terhadap :

- a. penyediaan informasi/ data yang diperlukan oleh PIHAK KESATU untuk pengembangan potensi kekayaan intelektual di Provinsi Kalimantan Barat;
- b. penyediaan bantuan sarana dan prasarana penyelenggaraan sosialisasi/ promosi dan diseminasi;
- c. penyediaan informasi terkait pelaksanaan kegiatan sosialisasi/promosi dan diseminasi/workshop/seminar/pameran HKI/ konsultasi hukum yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA;
- d. penyediaan informasi pendaftaran permohonan kekayaan intelektual oleh tenaga ahli dari PIHAK KEDUA pada sesi pendampingan khusus pendaftaran permohonan atau pada sosialisasi/promosi dan diseminasi/workshop/ seminar/pameran HKI/ konsultasi hukum.

Pasal 5 PELAKSANAAN

PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan Kerjasama yang bersifat teknis operasional diatur lebih lanjut dalam bentuk rencana aksi sebagai lampiran yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepakatan.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan pihak yang ingin mengakhiri atau memperpanjang, harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Nota Kesepakatan ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan Nota Kesepakatan ini dilaksanakan.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

PENGAKHIRAN KESEPAKATAN

- (1) Nota Kesepakatan ini berakhir sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, Nota Kesepakatan dapat diakhiri sebelum jangka waktu yang ditetapkan.
- (3) Berakhirnya Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi tugas dan tanggungjawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan.

Pasal 9

PENUTUP

Apabila dalam Nota Kesepakatan ini terdapat hal-hal yang belum diatur atau memerlukan perubahan yang diperlukan, akan diatur dan ditetapkan dalam Addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan Sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ini dibuat dan ditandatangani di Pontianak pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



LAMPIRAN NOTA KESEPAKATAN

NOMOR : 45/NK-Pem/2020
 NOMOR : W16-4753.KI.01.04 Tahun 2020

RENCANA AKSI KEGIATAN
 KERJASAMA PENGEMBANGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

No	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TAHUN KEGIATAN		TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	
			2021	2022	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
1	Pengembangan Kekayaan Intelektual Provinsi Kalimantan Barat	Tersusunnya program pengelolaan Kekayaan Intelektual Kalimantan Barat	2 Kegiatan	2 Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan Data dan Informasi serta kebijakan terkait Kekayaan Intelektual kepada PIHAK KESATU sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku. b. Menyediakan tenaga ahli yang memahami tentang Kekayaan Intelektual c. Memberikan Bimbingan dan pendampingan terkait Kekayaan Intelektual 	<ul style="list-style-type: none"> a. Inventarisasi dan Penyediaan data potensi Kekayaan Intelektual b. Penelitian dan Pengembangan terkait Kekayaan Intelektual c. Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual d. Sosialisasi dan Diseminasi

